



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA SE-KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumberdaya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa secara nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota.
18. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

21. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
27. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
28. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
29. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. BUMDes Bersama adalah dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
31. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
32. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

33. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat dengan IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
34. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.
35. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
36. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
37. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
38. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
39. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
40. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari Pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
41. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
42. Lingkar Budaya Desa adalah proses Pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

## BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Penghitungan Pasal 2

- (1) Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;

- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Bagian Kedua  
Alokasi Dasar  
Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar dengan Jumlah Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari rincian Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan.

Bagian Ketiga  
Alokasi Afirmasi  
Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

$$AA = (AA\ DST * DST) + (AA\ DT * DT)$$

Keterangan :

AA = Alokasi Afirmasi Daerah

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA\ Desa = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Desa Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi



DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 5

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

#### Bagian Keempat

#### Alokasi Formula

#### Pasal 6

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung dengan memperhatikan:

- a. jumlah penduduk;
- b. angka kemiskinan;
- c. luas wilayah; dan
- d. IKG Desa.

(2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Daerah}$$

Keterangan:

- |           |  |
|-----------|--|
| AF Desa   | = Alokasi Formula setiap Desa  |
| Z1        | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa               |
| Z2        | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa |
| Z3        | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa              |
| Z4        | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa                                      |
| AF Daerah | = Alokasi Formula Daerah   |

- (3) Angka kemiskinan Desa dan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
Pasal 7

Besaran Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYALURAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme  
Pasal 8

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan Penyaluran telah dipenuhi.

Bagian Kedua  
Pentahapan  
Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I mulai pada bulan Januari sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II mulai pada bulan Maret sebesar 40% (enam puluh persen);
  - dan
  - c. tahap III mulai pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata Capaian *Output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (6) Capaian *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase Capaian *Output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan Capaian *Output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB V PENGELOLAAN Pasal 10

Pengelolaan Dana Desa harus dikelola secara:

- a. tertib;
- b. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. efisien;
- d. ekonomis;
- e. efektif;
- f. transparan;
- g. partisipatif;
- h. swakelola; dan
- i. bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat.

## BAN VI TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Tujuan Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

### Bagian Kedua Prinsip Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;

- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

## BAB VII

### PRIORITAS PENGGUNAAN

#### Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan Produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, BUMDes atau BUMDes Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDes Bersama.

#### Pasal 14

- (1) Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Dana Desa dapat juga digunakan untuk bidang prioritas Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dan/atau Perubahan PABDes.

#### Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatannya diutamakan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dari masyarakat Desa setempat.

Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Desa  
Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. lingkungan pemukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi; dan
    - 4. informasi dan komunikasi.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. kesehatan masyarakat; dan
    - 2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
    - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan; dan
    - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2. penanganan bencana alam; dan
    - 3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

- (2) Pemerintah Desa bersama BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan bidang pembangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal penggunaan tanah Desa, statusnya harus jelas kepemilikannya, tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa.

#### Pasal 17

Perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
  - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
  - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan; dan
  - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusidan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Pasal 18

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, di alokasikan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

### Pasal 19

Pemerintah Desa bersama BPD dapat mengembangkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sesuai daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

### Pasal 20

Perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  1. pembentukan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
  2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDes/BUMDes Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan; dan
  3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
  1. penguatan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
  2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDes/BUMDes Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;



3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUMDes/BUMDes Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskalap roduktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
  2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakatDesa lainnyamelalui akses permodalan melalui BUMDes dan/atau BUMDes Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
  3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagimasyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. Pengelolaan kesiapsiagaan bmenghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;

2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Keenam  
Bidang Prioritas Daerah  
Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi :
  - a. bedah rumah bagi rumah tangga miskin;
  - b. plesterisasi bagi rumah tangga miskin;
  - c. pembangunan jalan usaha tani;
  - d. insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. pelatihan usaha ekonomi produktif;
  - f. penghijauan dan tanaman Holtikultura;
  - g. fasilitasi kegiatan sistem tatakelola keuangan Desa;
  - h. pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
  - i. pembelian tractor mini;
  - j. pembersihan sungai dari tumbuhan enceng gondok untuk kelancaran aliran air;
  - k. taman posyandu;
  - l. pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia; dan
  - m. operasional pengerukan embung Desa.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan prioritas Daerah yang dibiayai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan yang bertujuan pengentasan kemiskinan.

BAB VIII  
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 22

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 23

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKPD dan APBDes.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPD.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKPD dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip Tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f disusun berdasarkan:
  - a. kekerabatan Desa;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman;
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Pemetaan Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data IDM.
- (3) Informasi penggunaan data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PELAPORAN Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa setiap tahap Penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kesatu bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kesatu bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran Capaian *Output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran Capaian *Output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

BAB X  
PENUNDAAN PENYALURAN  
Pasal 26

- (1) Bupati menunda Penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, Penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kesatu bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan Penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 27

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda Penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan Penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan Penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rencana Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan Penyaluran Dana Desa dalam hal setelah penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan


Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 2 Januari 2018


BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd.  
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan, sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN  
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

TANGGAL 2 JANUARI 2018

RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN/DESA		JUMLAH DANA DESA (Rp)
1	2		3
1.	SUKORAME		
	1.	SEMBUNG	732.087.000
	2.	BANGGLE	687.715.000
	3.	KEDUNGKUMPUL	782.409.000
	4.	SUKORAME	865.699.000
	5.	MRAGEL	686.503.000
	6.	KEDUNGREJO	671.508.000
	7.	SEWOR	715.629.000
	8.	WEDORO	678.368.000
	9.	PENDOWOKUMPUL	682.018.000
	JUMLAH		6.501.936.000
2.	BLULUK		
	1.	TALUNREJO	945.880.000
	2.	BANJARGONDANG	674.754.000
	3.	BLULUK	668.298.000
	4.	CANGKRING	685.732.000
	5.	BRONJONG	676.582.000
	6.	SONGOWARENG	699.189.000
	7.	KUWUREJO	692.620.000
	8.	SUMBERBANJAR	708.158.000
	9.	PRIMPEN	893.991.000
	JUMLAH		6.645.204.000
3.	MODO		
	1.	JEGREG	1.078.826.000
	2.	KEDUNGPENGARON	724.529.000
	3.	SUMBERAGUNG	669.191.000
	4.	KEDUNGLEREP	681.640.000
	5.	JATIPAYAK	707.328.000
	6.	KEDUNGWARAS	689.559.000
	7.	SIDOMULYO	919.475.000
	8.	SAMBANGREJO	672.388.000
	9.	MEDALEM	666.898.000
	10.	SIDODOWO	722.151.000
	11.	MOJOREJO	709.553.000
	12.	SAMBUNGREJO	695.174.000
	13.	KEDUNGREJO	665.250.000
	14.	KACANGAN	670.714.000
	15.	NGUWOK	650.786.000
	16.	PULE	708.762.000
	17.	YUNGYANG	680.332.000
	JUMLAH		12.312.556.000

1	2	3
4.	NGIMBANG	
	1. KEDUNGMENTAWAR	661.301.000
	2. CERME	673.231.000
	3. GEBANGANGKRIK	731.464.000
	4. NGASEMLEMAHBANG	669.215.000
	5. SLAHARWOTAN	760.445.000
	6. GANGGANGTINGAN	689.919.000
	7. JEJEL	673.925.000
	8. PURWOKERTO	696.783.000
	9. KAKATPENJALIN	709.515.000
	10. TLEMANG	681.567.000
	11. MENDOGO	703.108.000
	12. LAWAK	723.497.000
	13. DRUJUGURIT	659.102.000
	14. GIRIK	732.493.000
	15. MUNUNGREJO	708.026.000
	16. NGIMBANG	667.575.000
	17. DURIKEDUNGJERO	679.154.000
	18. LAMONGREJO	727.535.000
	19. SENDANGREJO	889.934.000
	JUMLAH	13.437.789.000
5.	BABAT	
	1. KARANGKEMBANG	690.046.000
	2. PUCAKWANGI	649.405.000
	3. SOGO	657.549.000
	4. BEDAHAN	664.191.000
	5. TRUNI	687.215.000
	6. GENDONGKULON	713.894.000
	7. PLAOSAN	816.882.000
	8. TREPAN	670.985.000
	9. KURIPAN	927.668.000
	10. KEBALANPELANG	681.749.000
	11. SUMUR GENUK	1.018.480.000
	12. GEMBONG	716.609.000
	13. BULUMARGI	844.728.000
	14. DATINAWONG	827.593.000
	15. KEBALANDONO	734.669.000
	16. PATIHAN	719.368.000
	17. MOROPELANG	849.060.000
	18. KEYONGAN	745.130.000
	19. SAMBANGAN	691.362.000
	20. TRITUNGGAL	723.553.000
	21. KEBONAGUNG	663.769.000
	JUMLAH	15.693.905.000
6.	KEDUNGPRING	
	1. DRADAHBLUMBANG	775.984.000
	2. KALEN	668.812.000
	3. MOJODADI	665.631.000
	4. GUNUNGREJO	679.056.000
	5. WARUNGGERING	808.472.000
	6. JATIDROJOG	659.704.000
	7. KRADENAN REJO	706.710.000
	8. KANDANG REJO	650.167.000
	9. KEDUNG PRING	668.065.000
	10. TLANAK	668.830.000



1	2		3
	11.	SUKOMALO	677.553.000
	12.	MLATI	667.168.000
	13.	KARANGCANGKRING	653.484.000
	14.	MEKANDEREJO	677.379.000
	15.	BANJAREJO	659.322.000
	16.	SIDOBANGUN	665.322.000
	17.	BLAWIREJO	665.272.000
	18.	MAINDU	659.398.000
	19.	TENGGEREJO	704.885.000
	20.	MAJENANG	706.465.000
	21.	SIDOMLANGEAN	665.197.000
	22.	NGLEBUR	669.654.000
	23.	SUMENGKO	667.786.000
	JUMLAH		15.690.316.000
7.	BRONDONG		
	1.	LOHGUNG	717.258.000
	2.	LABUHAN	720.374.000
	3.	SIDOMUKTI	951.105.000
	4.	BRENGKOK	751.159.000
	5.	TLOGORETNO	667.237.000
	6.	SENDANGHARJO	767.506.000
	7.	LEMBOR	736.208.000
	8.	SEDAYULAWAS	957.029.000
	9.	SUMBERAGUNG	720.369.000
	JUMLAH		6.988.245.000
8.	LAREN		
	1.	DATENG	693.728.000
	2.	JABUNG	679.311.000
	3.	KEDUYUNG	681.660.000
	4.	CENTINI	686.683.000
	5.	DURIKULON	702.735.000
	6.	PESANGGARAHAN	667.379.000
	7.	GELAP	712.971.000
	8.	MOJOASEM	683.547.000
	9.	SISER	680.709.000
	10.	BULUTIGO	701.299.000
	11.	PELANGWOT	726.780.000
	12.	LAREN	666.764.000
	13.	GAMPANGSEJATI	686.761.000
	14.	TAMAN PRIJEK	718.550.000
	15.	KARANG TAWAR	661.652.000
	16.	TEJOASRI	729.470.000
	17.	GODOG	721.163.000
	18.	BULUBRANGSI	674.415.000
	19.	KARANGWUNGULOR	649.755.000
	20.	BRANGSI	666.428.000
	JUMLAH		13.791.760.000
9.	SEKARAN		
	1.	BESUR	684.198.000
	2.	TITIK	648.433.000
	3.	KENDAL	688.728.000
	4.	KETING	665.391.000
	5.	NGARUM	665.292.000
	6.	KEBALANKULON	659.544.000
	7.	KUDIKA	700.525.000

1	2		3
	8.	JUGO	673.892.000
	9.	MANYAR	703.045.000
	10.	TROSONO	756.918.000
	11.	LATEK	683.607.000
	12.	MIRU	700.883.000
	13.	SEKARAN	705.036.000
	14.	MORO	643.250.000
	15.	KARANG	650.059.000
	16.	KEMBANGAN	651.806.000
	17.	SIMAN	656.825.000
	18.	BULUTENGGER	675.001.000
	19.	PORODESO	652.813.000
	20.	BUGEL	657.564.000
	21.	SUNGEGENENG	690.557.000
	JUMLAH		14.213.367.000
10.	MADURAN		
	1.	DURIWETAN	662.133.000
	2.	TAJI	688.399.000
	3.	BRUMBUN	661.328.000
	4.	SIWURAN	649.488.000
	5.	KLAGENSRAMPAT	686.021.000
	6.	PANGEAN	683.359.000
	7.	MADURAN	647.759.000
	8.	JANGKUNGSOMO	651.743.000
	9.	PARENGAN	647.053.000
	10.	PANGKATREJO	644.814.000
	11.	KANUGRAHAN	682.557.000
	12.	GUMANTUK	717.318.000
	13.	NGAYUNG	675.289.000
	14.	PRINGGOBOYO	662.157.000
	15.	GEDANGAN	682.787.000
	16.	TURI	694.531.000
	17.	BLUMBANG	650.267.000
	JUMLAH		11.387.003.000
11.	SAMBENG		
	1.	SIDOKUMPUL	686.673.000
	2.	PASARLEGI	679.326.000
	3.	SEMAMPIREJO	680.667.000
	4.	WATESWINANGUN	698.941.000
	5.	SUMBERSARI	668.096.000
	6.	PATAAN	729.646.000
	7.	TENGGIRING	687.542.000
	8.	GARUNG	670.195.000
	9.	WONOREJO	684.688.000
	10.	ARDIREJO	713.159.000
	11.	SEKIDANG	665.657.000
	12.	KEDUNGWANGI	676.592.000
	13.	JATIPANDAK	714.441.000
	14.	CANDISARI	691.520.000
	15.	NOGOJATISARI	667.650.000
	16.	PAMOTAN	727.535.000
	17.	WUDI	669.671.000
	18.	BARUREJO	666.608.000
	19.	KEDUNGBANJAR	646.097.000
	20.	GEMPOLMANIS	665.287.000

1	2		3
	21.	SELOREJO	685.212.000
	22.	KRETERANGGON	890.820.000
	JUMLAH		15.266.023.000
12.	SUGIO		
	1.	SIDOBOGEM	658.268.000
	2.	KALITENGAH	733.523.000
	3.	KEDUNGDADI	705.665.000
	4.	SIDOREJO	903.289.000
	5.	KEDUNGBAJAR	665.344.000
	6.	BEDINGIN	754.863.000
	7.	BAKALREJO	668.721.000
	8.	GONDANGLOR	896.909.000
	9.	PANGKATREJO	672.181.000
	10.	KARANGSAMBIGALIH	687.162.000
	11.	SUPENUH	647.804.000
	12.	LEBAKADI	702.309.000
	13.	DEKETAGUNG	694.691.000
	14.	JUBEL LOR	700.724.000
	15.	SUGIO	699.662.000
	16.	DALIWANGUN	672.380.000
	17.	JUBEL KIDUL	710.769.000
	18.	LAWANGANAGUNG	927.775.000
	19.	KALIPANG	656.294.000
	20.	GERMAN	681.943.000
	21.	SEKARBAGUS	728.373.000
	JUMLAH		15.168.649.000
13.	PUCUK		
	1.	PUCUK	653.695.000
	2.	GEMPOLPADING	667.888.000
	3.	KESAMBI	656.905.000
	4.	PLOSOSETRO	662.093.000
	5.	WANAR	905.922.000
	6.	KARANGTINGGIL	650.326.000
	7.	WARUKULON	699.048.000
	8.	WARUWETAN	651.295.000
	9.	KEDALI	664.133.000
	10.	PAJI	686.495.000
	11.	SUMBEREJO	676.608.000
	12.	CUNGKUP	692.748.000
	13.	BUGOHARJO	676.698.000
	14.	NGAMBEG	692.519.000
	15.	BABATKUMPUL	657.389.000
	16.	TANGGUNGAN	692.925.000
	17.	PADENGANPLOSO	914.865.000
	JUMLAH		11.901.552.000
14.	PACIRAN		
	1.	KANDANGSEMANGKON	717.696.000
	2.	PACIRAN	716.512.000
	3.	SUMURGAYAM	690.268.000
	4.	SENDANGAGUNG	744.270.000
	5.	SENDANGDUWUR	673.075.000
	6.	TUNGGUL	694.341.000
	7.	KRANJI	732.158.000
	8.	DRAJAT	685.435.000
	9.	BANJARWATI	680.705.000


1	2		3
	10.	KEMANTREN	678.306.000
	11.	SIDOKELAR	646.057.000
	12.	TLOGOSADANG	645.066.000
	13.	PALOH	667.087.000
	14.	WERU	641.903.000
	15.	SIDOKUMPUL	637.644.000
	16.	WARULOR	666.007.000
	JUMLAH		10.916.530.000
15.	SOLOKURO		
	1.	DADAPAN	752.297.000
	2.	TEBLURU	699.887.000
	3.	SUGIHAN	671.462.000
	4.	TENGGULUN	658.197.000
	5.	PAYAMAN	773.862.000
	6.	SOLOKURO	681.475.000
	7.	TAKERHARJO	691.478.000
	8.	DAGAN	943.693.000
	9.	BANYUBANG	658.206.000
	10.	BLURI	647.639.000
	JUMLAH		7.178.196.000
16.	MANTUP		
	1.	SUKOBENDU	740.122.000
	2.	TUNGGUNJAGIR	712.645.000
	3.	SUMBERBENDO	679.621.000
	4.	MANTUP	723.471.000
	5.	KEDUKBEMBEM	684.232.000
	6.	SUMBERDADI	671.518.000
	7.	KEDUNGSOKO	685.160.000
	8.	TUGU	659.041.000
	9.	SUKOSARI	698.488.000
	10.	SUMBERAGUNG	655.270.000
	11.	SIDOMULYO	660.954.000
	12.	MOJOSARI	683.908.000
	13.	PLABUHANREJO	690.597.000
	14.	SUMBERKEREP	687.705.000
	15.	RUMPUK	686.973.000
	JUMLAH		10.319.705.000
17.	SUKODADI		
	1.	SIWALANREJO	647.502.000
	2.	KEBONSARI	653.675.000
	3.	SUKOLILO	699.349.000
	4.	PAJANGAN	663.975.000
	5.	KADUNGREMBUG	704.623.000
	6.	SUMBERAGUNG	660.345.000
	7.	SUKODADI	896.636.000
	8.	SUMBERAJI	657.757.000
	9.	MENONGO	663.049.000
	10.	MADULEGI	731.633.000
	11.	BANJAREJO	689.920.000
	12.	PLUMPANG	683.392.000
	13.	BANDUNGSARI	715.544.000
	14.	SIDOGEMBUL	697.114.000
	15.	BALONGTAWUN	705.432.000
	16.	GEDANGAN	661.476.000
	17.	TLOGOREJO	647.329.000

1	2		3
	18.	BATURONO	683.126.000
	19.	SURABAYAN	643.219.000
	20.	SUGIHREJO	672.954.000
	JUMLAH		13.778.050.000
18.	KARANGGENENG		
	1.	BANTENGPUTIH	658.489.000
	2.	KARANGREJO	657.889.000
	3.	LATUKAN	682.919.000
	4.	GUCI	671.791.000
	5.	KALIGERMAN	654.289.000
	6.	SUNGELEBAK	668.124.000
	7.	PRIJEKNGABLAK	651.773.000
	8.	TRACAL	667.381.000
	9.	SONOADI	641.449.000
	10.	KALANGANYAR	678.641.000
	11.	BANJARMADU	704.966.000
	12.	KENDALKEMLAGI	685.383.000
	13.	KAWISTOLEGI	680.761.000
	14.	JAGRAN	655.488.000
	15.	KARANGWUNGU	655.780.000
	16.	SUMBERWUDI	645.805.000
	17.	KARANGGENENG	635.367.000
	18.	MERTANI	657.584.000
	JUMLAH		11.953.879.000
19.	KEMBANGBAHU		
	1.	TLOGOAGUNG	677.092.000
	2.	KEDUNGMEGARIH	880.086.000
	3.	SIDOMUKTI	682.316.000
	4.	SUKOSONGO	667.730.000
	5.	KALIWATES	680.105.000
	6.	KEDUNGASRI	900.576.000
	7.	DOYOMULYO	669.184.000
	8.	KEMBANGBAHU	657.701.000
	9.	MAOR	679.836.000
	10.	MORONYAMPLUNG	684.373.000
	11.	MANGKUJAJAR	696.710.000
	12.	PUTER	894.769.000
	13.	PELANG	716.725.000
	14.	DUMPIAGUNG	716.447.000
	15.	RANDUBENER	670.834.000
	16.	LOPANG	1.046.490.000
	17.	GINTUNGAN	696.508.000
	18.	KATEMAS	670.694.000
	JUMLAH		13.288.176.000
20.	KALITENGAH		
	1.	PUCANGRO	658.712.000
	2.	PUCANGTELU	658.982.000
	3.	SOMOSARI	656.961.000
	4.	JELAKCATUR	887.501.000
	5.	MUNGLI	652.531.000
	6.	PENGANGSALAN	653.761.000
	7.	DIBEE	646.693.000
	8.	BUTUNGAN	722.464.000
	9.	LUKREJO	681.037.000
	10.	TIWET	649.952.000

1	2		3
	11.	BLAJO	670.240.000
	12.	KALITENGAH	666.261.000
	13.	GAMBUHAN	711.738.000
	14.	CLURING	651.637.000
	15.	BOJOASRI	928.042.000
	16.	KEDIREN	659.094.000
	17.	KULURAN	679.878.000
	18.	CANDITUNGGAL	659.156.000
	19.	SUGIHWARAS	665.875.000
	20.	TUNJUNGMEKAR	643.664.000
	JUMLAH		13.804.179.000
21.	TURI		
	1.	GEGER	909.944.000
	2.	BADURAME	696.893.000
	3.	KARANGWEDORO	682.411.000
	4.	WANGUNREJO	654.612.000
	5.	PUTATKUMPUL	728.227.000
	6.	KEBEN	698.444.000
	7.	SUKOANYAR	645.493.000
	8.	KEMLAGIGEDE	683.457.000
	9.	TURI	662.124.000
	10.	KEMLAGILOR	695.144.000
	11.	SUKOREJO	652.511.000
	12.	TAWANGREJO	675.483.000
	13.	BAMBANG	648.303.000
	14.	POMAHANJANGGAN	698.039.000
	15.	TAMBAKPLOSO	663.348.000
	16.	BALUN	706.777.000
	17.	NGUJUNGREJO	685.203.000
	18.	KEPUDIBENER	925.681.000
	19.	GEDONGBOYOUNTUNG	683.009.000
	JUMLAH		13.395.103.000
22.	LAMONGAN		
	1.	RANCANGKENCONO	674.519.000
	2.	KARANGLANGIT	653.610.000
	3.	PANGKATREJO	694.997.000
	4.	KEBET	648.093.000
	5.	SENDANGREJO	676.428.000
	6.	SUMBEREJO	676.111.000
	7.	TANJUNG	640.209.000
	8.	PLOSOWAHYU	650.513.000
	9.	WAJIK	658.563.000
	10.	KRAMAT	662.458.000
	11.	MADE	661.626.000
	12.	SIDOMUKTI	643.517.000
	JUMLAH		7.940.644.000
23.	TIKUNG		
	1.	WONOKROMO	683.774.000
	2.	SOKO	728.677.000
	3.	GUMININGREJO	646.260.000
	4.	BAKALANPULE	702.618.000
	5.	TAKERANKLATING	687.406.000
	6.	KELORARUM	666.777.000
	7.	JOTOSANUR	704.533.000
	8.	PENGUMBULANADI	677.097.000

1	2		3
	9.	JATIREJO	683.713.000
	10.	DUKUHAGUNG	671.912.000
	11.	TAMBAKRIGADUNG	676.974.000
	12.	BOTOPUTIH	679.767.000
	13.	BALONGWANGI	713.884.000
	JUMLAH		8.923.392.000
24.	KARANGBINANGUN		
	1.	WARUK	647.392.000
	2.	SUKOREJO	670.016.000
	3.	KARANGANOM	664.847.000
	4.	SOMOWINANGUN	654.847.000
	5.	KETAPANGTELU	884.036.000
	6.	MAYONG	723.240.000
	7.	PALANGAN	669.841.000
	8.	BLAWI	653.618.000
	9.	BANJAREJO	710.315.000
	10.	PUTATBANGAH	889.270.000
	11.	BANYUURIP	650.496.000
	12.	PENDOWOLIMO	659.237.000
	13.	BARANGGAYAM	696.989.000
	14.	WATANGPANJANG	679.937.000
	15.	SAMBOPINGGIR	648.968.000
	16.	PRIYOSO	650.123.000
	17.	WINDU	652.617.000
	18.	BOGOBABADAN	655.614.000
	19.	GAWEREJO	681.931.000
	20.	KURO	716.337.000
	21.	KARANGBINANGUN	654.107.000
	JUMLAH		14.513.778.000
25.	DEKET		
	1.	SIDOREJO	656.171.000
	2.	DLANGGU	681.358.000
	3.	LALADAN	661.835.000
	4.	DEKETKULON	653.259.000
	5.	DEKETWETAN	668.222.000
	6.	SUGIHWARAS	922.056.000
	7.	DINOYO	654.422.000
	8.	SIDOMULYO	694.641.000
	9.	REJOSARI	655.913.000
	10.	PANDANPANCUR	665.939.000
	11.	SIDOBINANGUN	672.329.000
	12.	BABATAGUNG	656.676.000
	13.	TUKERTO	666.667.000
	14.	WEDUNI	655.336.000
	15.	TEJOTENGAH	655.291.000
	16.	SRINANDE	651.933.000
	17.	PLOSOBUDEN	653.824.000
	JUMLAH		11.525.872.000
26.	GLAGAH		
	1.	SOKO	646.233.000
	2.	MOROCALAN	657.783.000
	3.	GEMPOLPENDOWO	640.041.000
	4.	PASI	666.083.000
	5.	RAYUNG GUMUK	670.881.000
	6.	MENGANTI	667.284.000

1	2	3
	7. MARGOANYAR	650.005.000
	8. BEGAN	643.446.000
	9. MENDOGO	649.747.000
	10. KENTONG	743.482.000
	11. SUDANGAN	647.576.000
	12. MEDANG	684.162.000
	13. DUDUKLOR	650.135.000
	14. GLAGAH	644.749.000
	15. WANGEN	723.002.000
	16. TANGGUNGPRIGEL	696.007.000
	17. KARANGAGUNG	645.446.000
	18. BANGKOK	677.671.000
	19. JATIRENGGO	710.135.000
	20. BAPUHBARU	685.624.000
	21. BAPUHBANDUNG	697.261.000
	22. MELUNTUR	665.496.000
	23. KONANG	645.391.000
	24. DUKUHTUNGGA	656.122.000
	25. PANGGANG	680.821.000
	26. WONOREJO	665.707.000
	27. WEDORO	647.082.000
	28. KARANGTURI	651.040.000
	29. MELUWUR	647.807.000
	JUMLAH	19.356.219.000
27.	SARIREJO	
	1. KEDUNGKUMPUL	680.823.000
	2. DERMOLEMAHBANG	707.983.000
	3. SIMBATAN	691.307.000
	4. SUMBEREJO	687.412.000
	5. CANGGAH	654.984.000
	6. BERU	663.059.000
	7. TAMBAKMENJANGAN	692.584.000
	8. GEMPOLTUKMLOKO	672.145.000
	9. SARIREJO	669.818.000
	JUMLAH	6.120.115.000
JUMLAH TOTAL		322.012.143.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI